

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

**Jalan Pengeran Muhamad Km 05 Simpeureum Majalengka
Telp. (0233) 281741 - 45411**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Pengeran Muhamad KM. 05 Simpeureum-Cigasong Majalengka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 499);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang – Undang ... 2

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5041);

15. Peraturan ... 3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan / Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

26. Peraturan ... 4

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator agar menjadikan Rencana Strategis ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2024 - 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada tanggal : April 2023

Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660826 199303 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum – Majalengka
Telp / Fax : (0233) 281741

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan/Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 499);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan / Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 antara lain:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - b. Penganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - c. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - e. Melaporkan hasil Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada Tanggal : April 2023

Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660826 199303 1 009

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : April 2023
Perihal : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)**
Tahun 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

**DAFTAR PERSONAL TIM PENYUSUN
RENCANA STRATERGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 – 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris	Ketua Pelaksana	
	1. Perencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	Koordinator Pengumpulan Data	
	1. Kasi Angkutan 2. Kasi Bina Keselamatan 3. Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota	
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Koordinator Pengolahan Data	
	1. Kasi Pengendalian Operasi Lalu Lintas 2. Kasi Rekayasa Lalu Lintas 3. Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Koordinator Penyusun dan Editing Data	
	1. Kasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 2. Kasi Pengelolaan Perparkiran	Anggota	

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 1993003 1 009



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dapat merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Perhubungan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka untuk kurun waktu Tahun 2024 - 2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Perhubungan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Akhirnya marilah kita saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Pelayanan kepada masyarakat yang optimal di Bidang Perhubungan. Semoga Allah SWT memberikan taufik, inayah, dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin.

Majalengka, Februari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 199303 1 009

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Table	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	1-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-4
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-8
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	3-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-6
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	3-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan	4-1
4.2 Sasaran	4-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi	5-1
5.2 Arah Kebijakan	5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	6-1
6.1 Uraian Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026	6-1
BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	7-1
7.1 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan.....	7-1
BAB VIII. PENUTUP	8-1
8.1 Penutup	8-1



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka	2-3





DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	2-4
2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	2.4
2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Gol.Ruang dan Jenis Kelamin	2-4
2.4 Jumlah PHL Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	2-5
2.5 Daftar Barang Inventaris	2-5
2.6 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka	2-10
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka	2-11
3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	3-2
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026	4-2
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	5-2
6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026	6-7
7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026	7-2
7.2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Mengacu Capaian Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026	7-3



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026, serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, secara lebih spesifik dan terukur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan berkelanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024 - 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dapat menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 antara lain:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945



Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 499);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan / Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Landasan Materil

Masukan, saran, pendapat, dan aspirasi seluruh pejabat Struktural sebagai hasil perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi di lingkungan Dinas Perhubungan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dimaksudkan sebagai fasilitasi dan panduan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam pencapaian Indikator Kinerja serta Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tahun 2024 - 2026.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) yang bermutu dan akuntabel, terdiri dari :

1. Tersedianya pedoman sebagai acuan dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
2. Adanya Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026 sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka 2024 – 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat :

- 1.1. Latar Belangan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana



Pembangunan Daerah (RPD);

- 1.2. Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 1.3. Maksud dan Tujuan, merupakan uraian ringkas tentang maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perhubungan;
- 1.4. Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) terkait dengan pengaturan BAB serta besar isi setiap BAB;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Telaahan tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun kedepan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka 2024 – 2026

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Salah satu tugas pokok Dinas Perhubungan adalah : **Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah melaksanakan tugas pokok Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan guna mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
- b) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
- c) Pengelolaan angkutan dan jaringannya;
- d) Pengelolaan manajemen, fasilitas dan penertiban lalu lintas
- e) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
- f) Pengelolaan pengawasan dan pengendalian perbengkelan
- g) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan



- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan ungsi di Bidang Kebijakan Teknis Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- b. Menyelenggaraan pengelolaan retribusi di Bidang Perhubungan;
- c. Mengatur, mengendalikan, pengawasan di Bidang Perhubungan;
- d. Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

4. Susunan Perangkat Daerah


Bahwa unsur- unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum.
 - b) Perencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan :
 - a) Seksi Angkutan.
 - b) Seksi Bina Keselamatan
 - c) Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Bidang Lalu Lintas :
 - a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c) Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas
- e. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
 - b) Seksi Pengelolaan Perparkira

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dibawah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA





2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Keadaan Sumberdaya Manusia

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, serta indikator kinerja dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Seksi di samping itu ditunjang pula oleh unsur Fungsional Umum dan Fungsional Khusus. Berikut ini data kepegawaian Dinas Perhubungan pada akhir tahun 2022 sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon Iib	1	0	1
2	Eselon IIIa	1	0	1
3	Eselon IIIb	3	0	3
4	Eselon IVa	6	1	7
5	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
6	Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor	1	0	1
7	Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	1	0	1
8	Fungsional Khusus	2	0	2
9	Pelaksana	86	4	90
Jumlah		102	5	107

Tabel 2.2.

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat	1	0	1
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat	47	0	47
4	Diploma II	1	0	1
5	Diploma III	1	3	4
6	Diploma IV	4	0	4
7	Strata 1	43	2	45
8	Strata 2	4	0	4
Jumlah		102	5	107



Tabel 2.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II / a	7	0	7
2	II / b	1	0	1
3	II / c	6	3	9
4	II / d	32	0	32
5	III / a	17	0	17
6	III / b	12	0	15
7	III / c	2	0	2
8	III / d	18	2	20
9	IV / a	3	0	3
10	IV / c	1	0	1
Jumlah		102	5	107

Tabel 2.4.

Jumlah PHL Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat	2	0	2
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat	29	7	36
4	Diploma III	2	1	3
5	Strata 1	19	8	27
Jumlah		53	16	69

2. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung dan penunjang Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain ditunjang oleh sumber dana, sumber daya manusia, juga dilengkapi sarana dan fasilitas yang mendukung bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ini adalah data kondisi sarana dan fasilitas pendukung Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka pada akhir Tahun 2022, sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 2.5

DAFTAR SARANA PERALATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
1	Mesin Genset	3	Unit	√		
2	Mobil Mini Bus	8	Unit	√		
3	Sepeda Motor	19	Unit	√		
4	Kereta Gandeng (Anhang)	1	Unit	√		
5	Alat Bending/Roll Pipa Besi	1	Unit	√		
6	Alat Pengukur Jarak Digital/Laser	1	Unit	√		



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
7	Alat Uji Asap (Smoke Tester) Solar	2	Unit	√		
8	Alat Uji Asap Bensin	2	Unit	√		
9	Alat Uji emisi Gas Buang Co-Hc Tester/ Alat Asap Bensin	1	Unit	√		
10	Alat Uji Kendaraan	1	Unit	√		
11	Alat Uji Kincup Roda	1	Unit	√		
12	Alat Uji Rem	1	Unit	√		
13	Alat Uji Rem Portable	1	Unit	√		
14	Baterai Charger 50A 12V/24V	1	Unit	√		
15	Baterai Tester	1	Unit	√		
16	Boogie Roller	1	Unit	√		
17	Extra Display	1	Unit	√		
18	Gergaji Mesin Kayu	2	Unit	√		
19	GPS	5	Unit	√		
20	Head Break	1	Unit	√		
21	Headlight Tester	1	Unit	√		
22	Joint Play Detector	1	Unit	√		
23	Light Meter	1	Unit	√		
24	Mesin Aplikator Marka Jalan	1	Unit	√		
25	Mesin Bor Duduk	1	Unit	√		
26	Mesin Kompresor Angin	1	Unit	√		
27	Mesin Las Listrik	4	Unit	√		
28	Mesin Pre-Heater Marka Jalan	1	Unit	√		
29	Pompa Air	1	Unit	√		
30	Regum/Bench Vise 6"	1	Unit	√		
31	Sander/Banding Tool	1	Unit	√	-	-
32	Sound Level Meter	1	Unit	√		
33	Speed Gun	1	Unit	√		
34	Speedometer Tester	1	Unit	√		
35	Spray Gun	1	Unit	√		
36	Tang Ampere	1	Unit	√		
37	Timbangan Portable	1	Unit	√		
38	Trolley Stand	1	Unit	√		
39	Alat Uji Tint Tester	1	Unit	√		
40	Alat Pendingin / AC	17	Unit	√		
41	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	√		
42	Alat Uji Kabel	1	Unit	√		
43	Almari Penyimpanan.	1	Unit	√		
44	Brankas / Peti Uang	1	Unit	√		
45	Canopy	1	Unit	√		
46	Dispenser	2	Unit	√		
47	Filling Kabinet	7	Unit	√		
48	Gen Set	2	Unit	√		
49	Karpet Lantai	1	Unit	√		
50	Kursi Kerja Putar	6	Unit	√		
51	Kursi Putar Eselon 2	1	Unit	√		
52	Kursi Rapat	1	Unit	√		



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
53	Kursi Rapat Pimpinan	1	Unit	√		
54	Kursi Rapat Staf	1	Unit	√		
55	Kursi Rapat Staf / Kursi Hadap	1	Unit	√		
56	Kursi Tamu	7	Unit	√		
57	Lemari Arsip	11	Unit	√		
58	Lemari Arsip Besi	1	Unit	√		
59	Lemari Arsip Besi / Kaca	1	Unit	√		
60	Lemari Arsip Besi 2 Pintu	2	Unit	√		
61	Lemari Es	1	Unit	√		
62	Lemari Pakaian Gantung	1	Unit	√		
63	Logo Perhubungan	1	Unit	√		
64	Meja Kerja ½ Biro	12	Unit	√		
65	Meja Kerja 1 Biro	7	Unit	√		
66	Meja Lipat	1	Unit	√		
67	Meja Pelayanan	1	Unit	√		
68	Meja Rapat	2	Unit	√		
69	Meja Resepsionis	2	Unit	√		
70	Mesin Babad Rumput.	1	Unit	√		
71	Mesin Penghancur Kertas	2	Unit	√		
72	Mesin tik	1	Unit	√		
73	Papan Billboard	1	Unit	√		
74	Papan Data	3	Unit	√		
75	Papan Visual Elektronik	2	Unit	√		
76	Pelbet	1	Unit	√		
77	Pengeras Suara	1	Unit	√		
78	Pesawat Televisi	2	Unit	√		
79	Plang KORPRI & Dharma Wanita	1	Unit	√		
80	Pompa Air	1	Unit	√		
81	Rak Arsip	2	Unit	√		
82	Rak Besi	3	Unit	√		
83	Rak Server	1	Unit	√		
84	Receiver	1	Unit	√		
85	Roll Pack	2	Unit	√		
86	Sofa	2	Unit	√		
87	Tabung Gas	1	Unit	√		
88	Tabung Pemadam Kebakaran	1	Unit	√		
89	Tangga Lipat	1	Unit	√		
90	Televisi	5	Unit	√		
91	Tenda Posko	1	Unit	√		
92	Toren Penampung Air.	1	Unit	√		
93	Tralis	5	Unit	√		
94	Troli Barang.	1	Unit	√		
95	UPS / Stabilizer	1	Unit	√		
96	Vacum Cleaner	1	Unit	√		
97	mesin rumput	1	Unit	√		
98	Tower	1	Unit	√		
99	IP Camera	1	Unit	√		



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
100	Kamera Barcode	1	Unit	√		
101	Kamera Video	1	Unit	√		
102	Proyektor	1	Unit	√		
103	IP Camera Outdoor	1	Unit	√		
104	Out Door Camera	2	Unit	√		
105	Pesawat PABX 32 Extention	1	Unit	√		
106	Wireless Hard Cor Clip	1	Unit	√		
107	Wireless Hard Cor	1	Unit	√		
108	Speaker Tribble 6	1	Unit	√		
109	Kamera Digital	1	Unit	√		
110	Speaker Midle	1	Unit	√		
111	Amplifier	2	Unit	√		
112	Screen Proyektor	1	Unit	√		
113	Handy Cam	1	Unit	√		
114	Speaker Bass	1	Unit	√		
115	DVD Player	2	Unit	√		
116	Mesin Faximili	1	Unit	√		
117	Radio RIG	1	Unit	√		
118	Kamera Digital	1	Unit	√		
119	Tiang IP camera Outdoor	1	Unit	√		
120	Radio HT	1	Unit	√		
121	Handycamp	1	Unit	√		
122	REG Mobile	1	Unit	√		
123	Handy Talkie	2	Unit	√		
124	GPS Navigator.	1	Unit	√		
125	Handycam.	1	Unit	√		
126	Sound System	1	Unit	√		
127	Speaker Dynamik		Unit	√		
128	Kamera Digital	1	Unit	√		
129	DVR	1	Unit	√		
130	Camera CCTV	1	Unit	√		
131	Monitor	1	Unit	√		
132	Kamera Prosumer	1	Unit	√		
133	Kamera CCTV / 4 Channel DVR 4 Indoor	1	Unit	√		
134	Monitor	1	Unit	√		
135	Server:	1	Unit	√		
136	Reapeter VHF	1	Unit	√		
137	Antena VHF Omni 144-175 MHz	1	Unit	√		
138	Multi Media Proyektor	1	Unit	√		
139	Kamera CCTV	1	Unit	√		
140	Monitor	1	Unit	√		
141	Kabel CCTV	1	Unit	√		
142	Kamera Prosumer	1	Unit	√		
143	Radio RIG	1	Unit	√		
144	Radio HF/FM (Handy Talkie)	2	Unit	√		
145	Drone	1	Unit	√		
146	Perangkat Kendali Drone	1	Unit	√		



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
147	Kamera TMC	1	Unit	√		
148	Roating Outdoor Camera (TMC)	2	Unit	√		
149	CCTV	1	Unit	√		
150	Radio HF/FM (Handy Talkie)	1	Unit	√		
151	Proyektor	1	Unit	√		
152	Kursi Roda	1	Unit	√		
153	Hard Disk External	1	Unit	√		
154	Komputer / PC	2	Unit	√		
155	Printer Inkjet	2	Unit	√		
156	Komputer / PC	10	Unit	√		
157	Jaringan Komputer	1	Unit	√		
158	Printer Laserjet	7	Unit	√		
159	CPU	1	Unit	√		
160	Printer Dotmatriks	1	Unit	√		
161	Notebook	1	Unit	√		
162	Hard Disk External	1	Unit	√		
163	Notebook	6	Unit	√		
164	Komputer Note Book	1	Unit	√		
165	Modem Router	1	Unit	√		
166	Printer Dotmatrix	2	Unit	√		
167	Network Attached Storage (NAS)	1	Unit	√		
168	Flash Memory Handycam	1	Unit	√		
169	Akses Point	1	Unit	√		
170	Hard Disk External	1	Unit	√		
171	Komputer Mainframe / Server APILL	1	Unit	√		
172	Printer Dotmatrix	1	Unit	√		
173	Print Server	1	Unit	√		
174	Roterboard besar	1	Unit	√		
175	Switch Hub Manageable	1	Unit	√		
176	Komputer PC	1	Unit	√		
177	Printer Scan Copy	1	Unit	√		
178	Printer Scan Copy	1	Unit	√		
179	CPU	1	Unit	√		
180	Hard Disk External	1	Unit	√		
181	Server & Aksesories	1	Unit	√		
182	Printer Pass Book	1	Unit	√		
183	UPS / Stabilzer / Smart UPS C 1000	2	Unit	√		
184	Monitor	2	Unit	√		
185	Tablet	2	Unit	√		
186	Server	2	Unit	√		
187	Kabel Jaringan	2	Unit	√		
188	Conector PC	2	Unit	√		
189	Acces Point	2	Unit	√		
190	Printer Barcode	2	Unit	√		
191	Komputer Stik	2	Unit	√		
192	Kamera IP PTZ	2	Unit	√		



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
193	Controler TL 4 Phase 2 Pedestrian dan Box Luar	2	Unit	√		
194	Routerboard Kecil	2	Unit	√		
195	Printer	14	Unit	√		
196	Komputer All In One	1	Unit	√		
197	Komputer Mainframe/Server TMC	1	Unit	√		
198	Monitor Display	1	Unit	√		
199	Komputer/PC (Pengendali CCTV)	1	Unit	√		
200	Printer ID Kendaraan	1	Unit	√		
201	Scanner	3	Unit	√		
202	Hardware dan Software	1	Unit	√		
203	Komputer PC Built Up Core i5	1	Unit	√		
204	Printer Kartu Smartcard	1	Unit	√		
205	Card Reader	1	Unit	√		
206	Printer Dokumen Sertifikat	1	Unit	√		
207	Laptop	1	Unit	√		
208	Rambu-rambu Lalu-lintas	3	Unit	√		
209	Water Beriel	1	Unit	√		
210	Expandable Road Barrier	1	Unit	√		
211	Rambu Lalu Lintas Standar	1	Unit	√		
212	Runing Text	1	Unit	√		
213	Traffic Light	3	Unit	√		
214	Traffic & Light Warning	1	Unit	√		
215	Warning Light	2	Unit	√		
216	Traffic Light Simpang 3	1	Unit	√		
217	Traffic Light Simpang 4	1	Unit	√		
218	Traffic Light Simpang 5	1	Unit	√		
219	Papan Peringatan Perintah	1	Unit	√		
220	Papan Peringatan	1	Unit	√		
221	Warning Light	1	Unit	√		
222	Traffic Light Simpang 4	1	Unit	√		
223	Rambu Cermin Tikungan	1	Unit	√		
224	RPPJ	1	Unit	√		
225	RPPJ Parkir Rambu LL	1	Unit	√		
226	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	1	Unit	√		
227	Pagar Pengmanan Jalan	2	Unit	√		
228	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	1	Unit	√		
229	Warning Light dan CCTV PTZ outdoor dan Statis Outdoor	1	Unit	√		
230	Rambu Bersuar Warning Light	1	Unit	√		
231	Cermin Tikungan	1	Unit	√		
232	Rambu Lalu Lintas	1	Unit	√		
Jumlah Seluruh		413	Unit	√		



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka diarahkan untuk tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengujian kendaraan Bermotor jo Perda No. 8 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, serta berpedoman terhadap arah kebijakan Pemerintah baik Nasional maupun Daerah diantaranya adalah Program Nasional, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja lainnya.

Hasil Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Majalengka, sebagaimana terlampir pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.





Tabel 2.6.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TAR GET NPSK	TARG ET IKK	TAR GET INDI KATOR LAINYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI DAERAH					RASIO CAPAIAN				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Aspek Pelayanan Umum																		
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																		
	Bidang Perhubungan																		
1.	Jumlah Moda Angkutan Barang / Orang																		
	Jumlah Truk Barang Umum				2.028	3,183	2,908	1,903		100	100	100	100		1	1	1	1	
	Jumlah BOX				729	925	947	893		100	100	100	100		1	1	1	1	
	Jumlah Tanki				38	67	64	56		100	100	100	100		1	1	1	1	
2.	Moda Angkutan Umum																		
	Jumlah Bus				39	86	75	85		100	100	100	100		1	1	1	1	
	Jumlah Bus Sedang				92	40	30	26		100	100	100	100		1	1	1	1	
	Jumlah Angkutan Umum				642	746	532	407		100	100	100	100		1	1	1	1	
	Jumlah Elf / Mikro Bus				259	838	745	648		100	100	100	100		1	1	1	1	
3.	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum																		
	Perusahaan Milik Swasta				63	74	78	78		100	100	100	100		1	1	1	1	
4.	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum				1	1	1	1		100	100	100	100		1	1	1	1	
5.	Jumlah Terminal				7	5	5	5		100	100	100	100		1	1	1	1	
6.	Jumlah Penumpang Masuk				2,291,760	654,840	2,023,920	330,840		100	100	100	100		1	1	1	1	
7.	Jumlah Penumpang Keluar				2,291,760	654840	2,023,920	330,840		100	100	100	100		1	1	1	1	



Tabel 2.7.
ANGGARAN DAN REALIASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TH KE					REALISASI DAERAH TH KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4			5	6	7			8	9	10			11	12
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,110,001,340	2,149,554,044	12,232,955,906	13,903,048,671	14,804,809,281	2,681,088,472	1,841,328,186	12,088,494,599	13,072,948,671		86.21	85.66	98.82	94,03		5.69	6.57
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8,043,139,360	10,341,875,900	12,990,375,000	8,579,826,431	40,057,369,709	7,897,259,201	10,128,702,981	12,576,807,732	8,473,636,887		98.19	97.94	96.82	98,78		1.26	1.24



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tahun 2024 - 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai lembaga yang mengelola urusan Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mewujudkan suatu tatanan perhubungan yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan dinamisasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi sebuah tujuan yang sangat penting, seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bersifat nasional, yaitu dengan adanya, Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Akses Jalan Tol Cikopo – Palimanan dan Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU.

Terkait dengan pembangunan berskala nasional tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka memiliki tantangan pembangunan yang luar biasa untuk mewujudkan kondisi perhubungan yang memiliki akses ke seluruh pelosok daerah Majalengka, sehingga masyarakat dipastikan dapat merasakan dinamisasi kehidupan sosial dan ekonomi seiring dengan pertumbuhan Kota Majalengka sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Bagian Timur. Demikian pula tantangan besar pada pembangunan infrastruktur perhubungan adalah mewujudkan penataan kelolaan lalu lintas dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalulintas di Kabupaten Majalengka.

Terkait pembangunan Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Majalengka, sampai dengan akhir Tahun 2022 dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pelayanan Uji Kendaraan

Pengujian Kendaraan Bermotor atau disebut juga uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dilaksanakan oleh tim penguji yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terkait dengan pelayanan prima yang dilakukan pada proses pengujian, bahwa proses pengujian yang dilakukan jika dirata-ratakan memakan waktu sekitar 15 menit, dengan tarif uji disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 11 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka. yang menjadi peluang



dalam pelayanan uji kendaraan bermotor pelayanan berdasarkan yuridis formal serta memiliki standar pelayanan dari Dirjen Perhubungan, dimilikinya SOP (ISO) semakin meningkatkan kedisiplinan para pengusaha Kendaraan angkutan dalam rangka pemenuhan surat surat uji Kelaikan Kendaraan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya secara optimal dalam pelaksanaan Pelayanan uji Kendaraan berupa Pemeliharaan peralatan secara berkala, sulitnya peralatan uji Kendaraan di pasaran.

2. Pelayanan Penerangan Jalan Umum.

Penerangan Jalan Umum merupakan kinerja pelayanan utama dari Dinas Perhubungan. Dalam penyelenggaraannya, Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan aset yang menjadi beban pengelolaan. Sampai dengan tahun 2022 jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah 4.739 titik pemasangan yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Majalengka dengan sumber dana APBD Kabupaten dan Provinsi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada masyarakat, terdapat 3 kegiatan penting yang telah dilaksanakan yaitu pengawasan dan pengendalian listrik PJU, dan pemeliharaan jaringan listrik PJU dengan rata-rata 25 % pemeliharaan per tahun dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa / Perkotaan. yang menjadi peluang bagi peningkatan Pelayanan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) banyaknya peminat Masyarakat yang mengajukan permohonan akan jasa pelayanan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU), Pemerintah sangat antusias terhadap tuntutan Masyarakat dalam merealisasikannya, Adapun Tantangan yang di hadapi adalah kurang personil yang menangani Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU, jumlah personalia yang bertugas melakukan pemeliharaan, sampai dengan tahun 2022 adalah 19 orang, dengan sarana pendukung 2 unit kendaraan *crane* PJU dan 1 unit mobil operasional pemeliharaan PJU, keterbatasan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

3. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas serta Kelengkapan Jalan.

Peningkatan dan variasi pola pergerakan lalu lintas orang dan/atau barang memerlukan manajemen lalu lintas secara komprehensif yang harus dapat mengakomodasi kebutuhan pergerakan dan mengantisipasi/meminimalisir dampak lalu lintas dan angkutan Jalan. Selanjutnya bentuk pengaturan lalu lintas perlu dituangkan ke dalam berbagai skem pola pengendalian lalu lintas yang didukung dan difasilitasi melalui penyediaan perlengkapan jalan (APILL, Rambu Lalu lintas



dsb) untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

Kebutuhan pemenuhan kelengkapan jalan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka. Sampai dengan Tahun 2022 pemenuhan alat kelengkapan jalan yang menjadi fokus pengadaan dan pemeliharaan adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terdiri dari *Traffic Light* dan *Warning Light*, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) dan Marka Jalan. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan alat kelengkapan jalan secara rutin dilakukan dengan sumber dana APBD Kabupaten, peluang dalam pelayanan Pengadaan rambu-rambu banyaknya yang mengajukan Proposal dari Masyarakat yang membutuhkan pemasangan Perlengkapan Jalan, berkembang wilayah Kabupaten Majalengka menjadi pusat perkotaan sehingga mungkin perlu pemasangan Perlengkapan Jalan sedangkan tantangan yang di hadapi yaitu kurang dana yang bersumber dari APBD.

4. Terminal

Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2022 memiliki 5 terminal pemberangkatan dan pemberhentian, dan memiliki 2 Sub Terminal. Terminal tersebut adalah Terminal Cikijing, Terminal Bantarujeg, Terminal Maja, Terminal Kadipaten, Terminal Rajagaluh, Sub Terminal Jatitujuh, dan Sub Terminal Jatiwangi. Peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan simpul transportasi adanya isu keterkaitan dengan Penyesuaian kewenangan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Pemerintah Provinsi yang melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe B, sedangkan tantangan adalah kurang memadainya sarana dan fasilitas terminal yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka.

5. Perparkiran

Sementara berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Majalengka, bahwa sampai dengan tahun 2022 terdapat 11 wilayah pengelolaan parkir. Titik parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka, diantaranya titik parkir di tepi jalan umum sebanyak 65 titik dan tempat khusus parkir sebanyak 5 titik. Peluang bagi peningkatan Pelayanan Perparkiran yaitu banyak potensi lokasi parkir untuk di gali, minat pengusaha akan kerjasama pengelola parkir semakin meningkat, banyaknya kendaraan yang di miliki Masyarakat sedangkan tantangan adalah perlu penataan kelolaan manajemen Pengelolaan Perparkiran yang optimal berdaya guna dan berhasil guna.

6. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas



Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas merupakan salah satu tugas pokok Dinas Perhubungan. Secara umum realisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas merupakan kegiatan pengamanan yang selalu terintegrasi secara koordinatif dengan instansi lain. Kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas terdiri dari Fasilitasi Pengamanan Rutin Anak Sekolah di Wilayah Perkotaan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Fasilitasi Keselamatan Transportasi, dan Forum Lalu Lintas.

Kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan oleh anggota pengendalian operasional lalu lintas dan seluruh anggota Dinas Perhubungan (khusus untuk kegiatan fasilitasi Pengamanan Angkutan Lebaran yang merupakan gabungan Polri dan unsur TNI. Peluang bagi Pengendalian Lalu Lintas dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya, meningkatkan keselamatan transportasi pengguna jalan, banyak nya jalur jalan baru yang perlu pengamanan lalu lintas, sedangkan tantangan adalah kurang personil pengendalian lalu lintas yang mendukung terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di Kabupaten Majalengka.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dengan tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan dasar dibidang Perhubungan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka berfokus pada perwujudan kondisi transportasi dan infrastruktur perhubungan yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada Sistem transportasi di Kabupaten Majalengka, adapun permasalahan transportasi secara umum berikut sebagaimana tercantum pada table 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN		
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang tersedia di jaringan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan kendaraan angkutan umum trayek dalam kota / kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya dilaksanakan penerapan standar keselamatan pengguna jalan angkutan umum. Belum sepenuhnya terfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kendaraan angkutan umum yang optimal.
<ul style="list-style-type: none"> Perlunya pelaksanaan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang maksimalnya jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan uji kir perlu dilaksanakan perawatan serta penambahan peralatan uji kendaraan yang optimal.
<ul style="list-style-type: none"> Perlu disosialisasikan tentang penyelenggaraan angkutan umum mengenai keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas kepada awak angkutan umum dan pada para pelajar. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya awak angkutan umum dan para pelajar belum paham tentang penyelenggaraan angkutan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diadakannya pembinaan awak angkutan umum dan pelajar pelopor lalu lintas.
<ul style="list-style-type: none"> Masih berkurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan keselamatan berlalu lintas bagi anak sekolah dan masyarakat. Pembinaan peningkatan kedisiplinan bagi pengguna jalan dan supir angkutan umum.
<ul style="list-style-type: none"> Minimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum seluruhnya jaringan jalan terpasang perlengkapan jalan yang sesuai dengan standar kelaikan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipasangnya sarana fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kelaikan jalan di wilayah Kabupaten Majalengka .
<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu jalan di Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum keseluruhan terpasang rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu perencanaan dan penganggaran pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah terminal angkutan penumpang pada setiap kecamatan masih belum maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terminal yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana fasilitas terminal yang berkualitas.
<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan / perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terfasilitasi seluruh pedesaan / perkotaan di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakannya pendataan dan pengadaan serta pemeliharaan secara rutin / berkala di pedesaan / perkotaan di wilayah Kabupaten Majalengka.
<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya sarana fasilitas penunjang kinerja pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Majalengka. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilaksanakannya pembinaan terhadap pengelolaan perparkiran yang berkualitas. Ketersediaan sarana fasilitas parkir belum memadai dan perlu ditingkatkan.

Kendala-kendala tersebut di atas berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam skala regional, isi demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyuluhan peraturan perundang undang (perda) yang berkaitan dengan kebijakan kerja publik. Dengan melihat pernyataan tersebut diatas , maka akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung- terhadap Perwujudan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru di masa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang ditemukan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang berbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global akan semakin tajam akan mewarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi, dan daya saing yang semakin tinggi .
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna menunjang tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Majalengka sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan
- 5) Meningkatkan tuntunan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya:
 - a. Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka.

- b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggaraan serta pemerintah Kabupaten Majalengka kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
- d. Peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasikan dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang. Menjelang berakhirnya masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, maka Pemerintah Daerah dapat mulai menyusun rancangan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap Ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka 2005 – 2025. Namun pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini terdapat perbedaan, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara nasional pada tahun 2024. Mengamanatkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya yang berakhir pada tahun 2023, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) tahun 2024-2026, serta Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2024-2026.

Sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 3.1.** di atas bahwa yang menjadi masalah pokok, masalah dan akar, kesemuanya dapat diminimalisir apabila program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ditunjang dengan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan targetan setiap tahunnya.

Adapun indikasi Program Pembangunan Bidang Perhubungan dalam rangka menjabarkan dari Isu-isu Strategis yang akan disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026, yang didalamnya merupakan Rancangan Teknokratik yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3. TELAHAH RENSTRA K / L DAN RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Fungsi dan Kedudukan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) dan merupakan penjabaran Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025, serta memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk Mengurangi back log dan bottle neck kapasitas infrastruktur transportasi;
5. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kelembagaan serta reformasi regulasi;
6. Terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang sudah diberlakukan pada tahun 2016. Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas
2. Terpasangnya fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi Perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk Rencana Strategis Kemenhub Tahun 2019 – 2024 system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat)

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

- 1) Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

- 2) Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
- 3) Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
- 4) Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
- 5) Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
3. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
5. Hasil-hasil dialog;
6. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;
7. Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
8. Rencana Pembangunan Jalan TOL CISUMDAWU dan TOL CIKAPALI;
9. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan struktur ruang adalah:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.
2. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka.
3. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten.
4. Pembangunan Jalan Tembus Majalengka-Lemahsugih.
5. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
6. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
7. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
8. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
9. Pengaturan tentang kebencanaan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan KSP Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan.

Strategi pengembangan kawasan provinsi diharapkan dapat memberikan *supply* yang cukup bagi segenap aktivitas kegiatan di wilayah Provinsi dan Kawasan strategis yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Provinsi Jawa Barat .

Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Majalengka berupa ***Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi*** yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; dan atau
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan atau
3. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan; dan atau
4. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Berdasar kriteria tersebut, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Majalengka adalah :
 - a. Kawasan Pengembangan Koridor Bandung-Cirebon.

Kawasan Koridor Bandung-Cirebon disusun sebagai alat untuk menerpadukan pengembangan Wilayah Jawa Barat yang terkait dengan Wilayah Kabupaten Majalengka. Kawasan koridor Bandung-Cirebon didefinisikan sebagai kawasan yang membentuk koridor sepanjang jalan Bandung-Cirebon. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan fungsional meliputi keterkaitan fisik secara langsung, dan memiliki orientasi (ekonomi, pergerakan dan sosial budaya) sangat kuat dari dan ke jalur jalan tersebut pada kabupaten/kota terkait. Pengembangan kawasan diarahkan pada pertumbuhan wilayah yang efektif, sumber daya mengalir ke seluruh wilayah secara efisien dan menstimulasi perkembangan daerah di kawasan koridor

- b. Bandara Internasional Jawa Barat

Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Bandara

Internasional dibuat sedemikian rupa untuk mendukung kepentingan strategis kawasan yang berada di sekitarnya.

Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk

- 1) Mengembangkan kawasan Bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mengembangkan bandara;
- 3) Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya;
- 4) Kerjasama dengan pihak swasta;
- 5) Mengembangkan dan memberdayakan potensi Bandara;

2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten /Kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan strategis Kabupaten Majalengka adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Majalengka yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kawasan strategis tersebut diharapkan dapat berperan sebagai “motor penggerak” pembangunan wilayah di sekitarnya demi keseimbangan pembangunan antara pusat-pusat distrik dengan kawasan perdesaan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi kawasan-kawasan potensial yang akan dikembangkan secara terpadu sebagai wilayah strategis sesuai dengan potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan. Pembangunan wilayah-wilayah strategis antara lain dilakukan melalui pengembangan potensi unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan berinvestasi di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka direncanakan beberapa kawasan prioritas, yaitu :

Kawasan potensial tumbuh;

1. Kawasan strategis potensial tumbuh meliputi :

- a. Sekitar jalan tembus Majalengka-Lemahsugih meliputi Majalengka, Maja, Bantarujeg dan Leumahsugih; dan

- b. Sekitar jalan lingkar luar Kota Majalengka meliputi Kecamatan Panyingkiran, Cigasong, Majalengka.
2. Kawasan Agropolitan;
Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud adalah pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemahsugih.
3. Kawasan Wisata Sindangwangi;
Kawasan strategis wisata Sindangwangi sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat di Kecamatan Sindangwangi. Kawasan tersebut selanjutnya diharapkan mampu memberikan daya dorong yang lebih besar dengan rencana pengembangan.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan dibentuknya lembaga Dinas Perhubungan, untuk suatu kondisi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis di Bidang Perhubungan yang dihadapi Kabupaten Majalengka.

Adapun yang menjadi tujuan, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas Insfrastruktur Daerah.

4.2. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

Adapun yang menjadi sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, sebagaimana tercantum pada tabel 4.1.



Tabel 4.1.

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke		
			Tujuan	Sasaran	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	B	B	B
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Daerah	Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Aksesibilitas Menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Potensial	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	54	55	56
				Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	90	90	90



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang memuat program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran strategi dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah/pembanguna perangkat daerah.

5.1. STRATEGI

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka yang menjadi strategi Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian Sakip Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun;
3. Meningkatnya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan dari Meningkatkan capaian Sakip Perangkat Daerah, sebagai berikut :
 - a. Dimilikinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Terpenuhinya Administrasi Keuangan;
 - c. Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian;
 - d. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum;
 - e. Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - f. Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran;
 - g. Terpeliharanya Barang Milik Daerah;



2. Arah Kebijakan dari Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun, sebagai berikut :
- Meningkatkan Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
3. Arah Kebijakan dari Meningkatnya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, sebagai berikut :
- Meningkatkan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, sebagaimana tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai Capaian Sakip Perangkat Daerah	1. Dimilikinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 2. Terpenuhinya Administrasi Keuangan 3. Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian 4. Terpenuhinya Administrasi Umum 5. Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah 6. Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran 7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah
			Meningkatnya Nilai Capaian SKM Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	Meningkatkan Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
			Meningkatnya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	Meningkatkan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji



BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Uraian Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, akan melaksanakan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian Sakip Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah



6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Tersedianya LAKIP Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian SKM Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan lainnya
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya Makanan dan Minuman
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
- d Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan rincian Sub Kegiatan**



sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dimilikinya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan indikator kinerja Dimilikinya Kendaraan Dinas/operasional R2
2. Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja Tersedianya Mebelair Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya mebelair kantor
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana



Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Kinerja Persentase Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dengan Jalan dengan indikator kinerja Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara

c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C dengan indikator kinerja Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
2. Pembangunan Gedung Terminal dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan indikator kinerja Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara

d. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :



1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya
 3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
- f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan indikator kinerja Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 3. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota



4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 3. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi
- h. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan indikator Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
 1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- i. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jalan dengan indikator Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :**
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kewenangan kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kewenangan kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian



Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada tabel 6.1.





Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
Tahun 2024 – 2026

Hal:01

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	2024		2025		2026		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.804.809.273		15.775.305.000		16.180.974.000		16.598.812.000		48.555.091.000			
				Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B 52.499.400	B	17.000.000	BB	17.000.000	B	17.000.000	BB	51.000.000			
				Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B 13.128.422.700	B	13.672.275.000	B	14.077.944.000	B	14.495.782.000		42.246.001.000			
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100 1.623.887.173	100	2.086.030.000	100	2.086.030.000	100	2.086.030.000	100	6.258.090.000			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B 52.499.400	B	17.000.000	B	17.000.000	B	17.000.000	B	51.000.000			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 6.750.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen	1 12.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1 5.999.800	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1 5.999.800	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	9.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1 5.999.800	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan	4 9.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	12	6.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	1 6.750.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B 13.128.422.700	B	13.672.275.000	B	14.077.944.000	B	14.495.782.000	B	42.246.001.000			
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14 13.128.422.700	14	13.672.275.000	14	14.077.944.000	14	14.495.782.000	14	42.246.001.000	Sub Bag Umum dan Keuangan		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	Persen	100 -	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000			



Rancangan Rencana Strategis

2024-2026

	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	Persen	100	714.625.000	100	765.000.000	100	765.000.000	100	765.000.000	100	2.295.000.000	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	60.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	216.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	750.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	182.125.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	60	675.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	240.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	19.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	60.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Tahun	1	177.500.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	Persen	100	-	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	375.000.000	
	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dimilikinya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	unit			2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	300.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair Kantor	set			1		1	25.000.000			1	25.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor dan mesin lainnya	Paket			1	25.000.000			1	25.000.000	1	50.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	Persen	100	577.932.000	100	630.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000	100	1.890.000.000	
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Tahun	1	235.200.000	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000	3	855,000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Tahun	1	342.732.000	1	345.000.000	1	345.000.000	1	345.000.000	3	1,035,000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran	Persen	100	331.330.000	100	466.030.000	100	466.030.000	100	466.030.000	100	1.398.090.000	
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	1	281.330.000	1	316.030.000	1	316.030.000	1	316.030.000	3	948.090.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Tahun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan




		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sub Bag Umum dan Keuangan
		2.15.xx.xx.xx	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						27.977.619.709		12.004.150.000		11.344.550.000		17.167.550.000	40.516.250.000
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.2.xx.xx	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Terbangun	persen	54	25.378.143.000	54	7.052.000.000	55	7.202.900.000	56	7.512.150.000	56	21.767.050.000	
				Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji	persen	90	2.599.476.709	90	4.952.150.000	90	4.141.650.000	90	9.655.400.000	90	18.749.200.000	
		2.15.2.02.02.xx	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terbangun / Terpasang	Unit	1.150	25.378.143.000	1.087	7.052.000.000	1.092	7.202.900.000	1.097	7.512.150.000	1.097	21.767.050.000	
		2.15.2.02.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	135	20.140.250.000	70	1.000.000.000	75	1.050.000.000	80	1.100.000.000	80	3.150.000.000	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
		2.15.2.02.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	3	150.000.000	5	675.000.000	5	700.000.000	5	825.000.000	5	2.200.000.000	Bidang Lalu Lintas
		2.15.2.02.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1.000	4.916.368.000	1.000	5.002.000.000	1.000	5.052.900.000	1.000	5.162.150.000	1.000	15.217.050.000	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
		2.15.2.02.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12	171.525.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	36	1,650,000	Bidang Lalu Lintas
		2.15.2.02.01.xx	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Majalengka	Dokumen	0		1	300.000.000	1	150.000.000	1	125.000.000	1	575.000.000	
		2.15.2.02.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0		1	300.000.000	0				1	300.000.000	Bidang Lalu Lintas
		2.15.2.02.01.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0				1	150.000.000	0		1	150.000.000	Bidang Lalu Lintas
		2.15.2.02.01.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	0						1	125.000.000	1	125.000.000	Bidang Lalu Lintas
		2.15.2.02.03.xx	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Berfungsi	Unit	5	200.000.000	5	350.000.000	5	200.000.000	5	0	5	550.000.000	
		2.15.2.02.03.1	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen			1	150.000.000	0				1	150.000.000	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
		2.15.2.02.03.2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit			0				0		0	0	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
		2.15.2.02.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	200.000.000	0	200.000.000	1	200.000.000	0		1	400.000.000	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
		2.15.2.02.04.xx	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Diterbitkan	Dokumen	1	168.111.000	1	304.092.000	1	416.592.000	1	416.592.000	1	1.137.276.000	
		2.15.2.02.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	168.111.000	1	304.092.000	1	416.592.000	1	416.592.000	1	1.137.276.000	Bidang Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan



			Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
		2.15.2.02.05.xx	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji	Unit	8.686	379.548.000	8.686	1.165.912.000	8.686	845.912.000	8.686	6.240.912.000	8.686	8.252.736.000		
		2.15.2.02.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0		1	250.000.000	0		1	5.200.000.000	1	5.450.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	
		2.15.2.02.05.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0		2	70.000.000			2	70.000.000	2	140.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	
		2.15.2.02.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	300.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	300.000.000	1	650.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	
		2.15.2.02.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	11	439.548.000	11	670.912.000	11	670.912.000	11	670.912.000	11	2.012.736.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	
		2.15.2.02.06.xx	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Dokumen	12	1.396.229.000	12	2.207.146.000	12	2.136.646.000	12	2.462.146.000	12	6.805.938.000		
		2.15.2.02.06.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	41.995.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	225.000.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.06.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	0		12	275.000.000	12	275.000.000	12	500.000.000	12	1.050.000.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.354.234.000	1	1.812.146.000	1	1.726.646.000	1	1.812.146.000	1	5,238,438	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.06.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	180.000.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.07.xx	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	persen	1	25.000.000	1	225.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	398.250.000		
		2.15.2.02.07.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	0		1	150.000.000				1	150.000.000	Bidang Lalu Lintas		
		2.15.2.02.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	82.750.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.07.4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0		1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	165.500.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.2.02.08.xx	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kali	1	44.588.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	330.000.000		
		2.15.2.02.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	44.588.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	330.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan	



		Kabupaten/Kota															
	2.15.2.02.11.xx	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen	1	26.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	700,000			
	2.15.2.02.11.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	150.000.000					1	150.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan		
	2.15.2.02.11.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	26.000.000			1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan		
	2.15.2.02.11.3	Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan		
		JUMLAH				42.782.428.982		27.779,455,000		27,525.524.000		33.766.362.000		89.071.34.000			





BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja menjadi alat ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, keberadaan indikator kinerja sangat penting, agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan, merupakan kunci dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta ketercapaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Indikator kinerja perangkat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tertuang pada tabel 7.1. dan Indikator kinerja perangkat yang mengacu pada Capaian Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tertuang pada tabel 7.2.



Tabel 7.1.

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
TAHUN 2024 – 2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target	Target Kinerja			Kondisi Akhir
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB
2	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
1	Persentase Sasaran Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	Persen	46	50	54	54	55	56	56
2	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	Persen	90	90	90	90	90	90	90



Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA
MENGACU PADA CAPAIAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
TAHUN 2024 – 2026

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Pagu	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
PERHUBUNGAN													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	B	17.000.000	BB	17.000.000	BB	17.000.000	BB	51.000.000	
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	13.672.275.000	B	14.077.944.000	B	14.495.782.000	B	42.246.001.000	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran Terhadap Yang Ditargetkan x 100%	Persen	100	2.086.030.000	100	2.086.030.000	100	2.086.030.000	100	6.258.091.000	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun	Jumlah Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun dibagi Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan x 100%	Persen	54	7.052.000.000	55	7.202.900.000	56	7.512.150.000	56	21.767.050.000	
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji dibagi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji x 100%	Persen	90	4.952.150.000	90	4.141.650.000	90	9.655.400.000	90	18.749.200.000	



BAB. VIII PENUTUP

8.1. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Kebijakan di bidang Perhubungan transportasi darat serta Dinas Instansi/ Lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Perhubungan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menjabarkan rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis (Renstra) harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Perhubungan yang hendak dicapai pada periode 2024 - 2026 Rencana Strategis (Renstra) merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan lingkup Dinas Perhubungan; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tahun 2024 - 2026, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Perhubungan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan menjadi koridor pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran. Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.